



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN
NOMOR : 500.16.7.2/2.IP/438.5.16/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Kelompok Bermain kepada :

1. Penyelenggara : YAYASAN NAFISA INSAN MULIA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2612220046272
3. Alamat Penyelenggara : VALENCIA GARDEN BB4-18, DESA GEMURUNG, KEC. GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
4. Nama Satuan Pendidikan : NAFISA KIDS CLUB
5. Alamat Satuan Pendidikan : PERUM VALENCIA STRAIT FF-89, DESA GEMURUNG, KEC. GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR

Dengan Mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian Kelompok Bermain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/2.REKOM/438.5.1/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

Ketentuan Lainnya :

1. Penyelenggaraan Kelompok Bermain harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Kelompok Bermain wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Dokumen ini dapat dicabut jika penyelenggaraan satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 5 November 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOARJO



RUDI SETIAWAN, S.STP., M.SI., MH
198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP., M.SI., MH
Pembina Tk.I
NIP. 198002031998101001